

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN NO.41/PID/2019/PTBJM)

Maria Tesalonika Hutapea¹, Hanafie Arief², Maria Ulfah³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.17810060

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 0004085801

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1116088201

Email: gendisst19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan Nomor 41/Pid/2019/PTBjm dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/PTBjm

Penelitian ini memakai metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari Rumusan Masalah I dari penelitian Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Ptbjm, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan pada pertimbangan fakta hukum keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta norma berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh hakim melihat dan menyelami terlebih dahulu latar belakang pelaku dan korban serta dampak dari perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan korban kemudian hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tidak hanya berpatokan pertimbangan yuridis saja. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Ptbjm, Hakim memutuskan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul dengan menjatuhkan pidana penjara maksimal yang terdakwa dalam pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur, dan Putusan No.41/Pid/2019/Ptbjm*

ABSTRACT

This research focuses on two problem formulations, namely the application of criminal law against perpetrators of sexual violence against minors based on the decision Number 41/Pid/2019/PTBjm and the judge's considerations in making decisions against perpetrators of sexual violence against minors based on Decision Number 41/Pid /2019/PTBjm

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

The results of the Formulation of Problem I from the research on the Application of Criminal Law Against Perpetrators of Sexual Violence Against Minors Based on Decision Number 41/Pid/2019/Ptbjm, the Judge in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual violence based on consideration of the legal facts of witness statements, statements of defendants, goods evidence, as well as norms based on the Article indicted by the judge first sees and explores the background of the perpetrator and the victim as well as the impact of the defendant's actions on the community and the victim, then the judge considers mitigating and aggravating factors for the defendant plus the judge's conviction, so that it is not only based on considerations juridical only. Consideration in Making Decisions Against Perpetrators of Sexual Violence of Minors Based on Decision Number 41/Pid/2019/Ptbjm, the Judge decided that the defendant was guilty of committing a criminal act of obscenity as regulated in article 289 of the Criminal Code regarding obscene acts by imposing a maximum imprisonment of contained in Article 289 of the Criminal Code concerning obscene acts.

Keywords: Sexual Violence, Minors, and Decision No. 41/Pid/2019/Ptbjm

PENDAHULUAN

Indonesia yaitu negara yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengesahan undang-undang yakni salah satu upaya penting dalam mewujudkan masyarakat yang metodis dan tenteram, baik yang preventif maupun yang sewenang-wenang setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹ Dengan cara ini, sangat penting buat memiliki undang-undang yang menjadi premis yang sah sesuai dengan cara berpikir negara dan gaya hidup negara kita. Konsep negara yang menerapkan hukum sebagai hal yang paling penting sehingga tidak luar biasa buat memiliki istilah hukum dan ketertiban. Dalam istilah yang lebih mudah bisa dikatakan maka keadaan hukum yaitu suatu pernyataan yang pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya bergantung pada undang-undang, akibatnya sebagai akibat dari hal tersebut, negara dan berbagai yayasan dalam melakukan suatu kegiatan harus sesuai dengan undang-undang dan selanjutnya beban ini. kegiatan harus sesuai dengan undang-undang bertanggung jawab secara hukum.²

Hukum pidana yaitu undang-undang dimana bahaya saksi yakni ultimun remidium terhadap orang tersebut perkara yakni subjek yang sah yang sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecanggungan dan bahaya bagi ketenangan hidup di mata masyarakat, oleh karena itu tuntutan pidana ini hukum yaitu retret terakhir.³

Pelanggaran kekejaman seksual terhadap anak di bawah umur yaitu demonstrasi yang bermengenaian dengan agama dan konvensionalitas. Apalagi jika korbannya yaitu anak di bawah umur yang sebenarnya tidak memiliki daya pikat fisik seperti orang dewasa. Hal ini mengakibatkan lenyapnya jaminan usia negara Indonesia.

Banyaknya kasus kebrutalan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di negara ini dinilai sebagai petunjuk rendahnya kualitas keamanan anak. Kehadiran anak-anak yang belum memiliki pilihan buat hidup bebas jelas sangat membutuhkan individu sebagai suaka.

Pada dasarnya, anak-anak tidak bisa melindungi diri dari berbagai jenis kegiatan yang menyebabkan kemalangan mental, fisik, sosial di berbagai bidang kehidupan. Anak-anak harus dibantu oleh orang lain dalam memastikan diri mereka sendiri, memikirkan situasi dan kondisi, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada anak-anak.

Kemudian, pada saat itu, menurut *Youngster Security Commission* pada tahun 2005 metode kejahatan seksual terhadap anak-anak terungkap, maka modus yang dipakai oleh pelakunya yaitu inbreeding (hubungan seks dengan seseorang yang memiliki darah dalam keluarga) baik penyerangan atau penganiayaan seksual. Hasil-hasil ini menunjukkan maka seringkali pelaku kebiadaban seksual terhadap anak-anak yaitu orang-orang terdekat dari orang yang bersangkutan.⁴

Anak-anak yaitu masa depan masa depan negara, masa depan kepercayaan negara, sehingga setiap anak memiliki hak istimewa buat bertahan, berkembang dan berkreasi, mengambil bagian dan memiliki pilihan buat jaminan dari tindakan dan pemisahan hanya sebagai kesetaraan dan peluang sosial..⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak Pada Pasal 3 dan Pasal 20 dipaparkan antara lain:

Maraknya kejahatan kesusilaan yang berbentuk kekerasan seksual yang meresahkan menjadi perhatian besar bagi kalangan masyarakat. Para pelaku kejahatan menganggap maka anak di bawah umur yaitu salah satu objek sasaran yang mudah dibisa buat menyalurkan hasrat birahinya. Anak dibawah umur seringkali dianggap lemah dan tidak mengerti maka perbuatan itu yakni tindak pidana

¹ Wagianti Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 42.

² Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.1

³ Barda Nawawi Arief, (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti, hlm 10

⁴ Abu Hurairah, (2010), *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung : Nuasa, hlm 18.

⁵ Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 98

serta tidak memiliki keberanian buat menolak keinginan pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentu akan berdampak pada psikologis maupun dampak lain yang menghambat perkembangan anak tersebut. Dampak psikologis pada anak dibawah umur akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian bisa melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, berhalusinasi, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada gangguan mental. Keadaan tersebut kemungkinan bisa menjadi suatu kenangan buruk bagi anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶

Pengaturan undang-undang mengenai asuransi anak yang sah tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945, ditegaskan maka pedoman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Anak. Sedangkan dalam KUHP mengenai perzinahan cenderung ditemukan dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

Dengan hadirnya instrumen-instrumen yang sah buat menjamin dan memberikan rasa aman kepada anak di bawah umur dari kebiadaban seksual, seperti seks, sehingga para pelakunya menjadi penghalang dan orang lain tidak melakukan demonstrasi serupa, namun seks dengan anak di bawah umur justru terjadi.

Anak di bawah umur yang menjadi korban seks mengalami banyak kemalangan, materi, namun juga tidak relevan seperti gejala emosi dan mental, yang bisa mempengaruhi kehidupan masa depan anak tersebut. Kasus seks dengan anak di bawah umur tidak hanya terjadi di perkotaan besar, tetapi juga terjadi di berbagai komunitas sederhana seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin.

Isu sah mengenai kekejaman seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Martapura tahun 2019 berdasarkan Pilihan NO.41/PID/2019/PTBJM yaitu contoh kekejaman seksual yang dialami oleh responden di bawah umur buat kepentingan BUHAIMIN dengan nom de plume . PAK MIN Als. SEMET menyerahkan kekejaman seksual terhadap anak di bawah umur pada hari Jumat, 03 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau di beberapa titik lain pada bulan Juni 2019 di sebuah pembibitan di Martapura Dalam, Kota Lokbaintan, Kab. Banjar yang sampai saat ini masih berada di bawah lingkungan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dalam Pilihan NO. 41/PID/2019/PTBJM, seorang wanita muda yang masih di bawah umur diserang dua kali secara fisik oleh seorang pria dewasa bernama BUHAIMIN dengan nama pena. PAK MIN Als. SEMET dalam semua kejujuran yaitu tetangganya sendiri. Gara-gara kegiatan tetangga, anak itu melahirkan 1 (satu) orang anak, dan perbuatannya itu membuat malu keluarga anak itu. Keajaiban ini menjadi sorotan publik yang akhir-akhir ini terjadi ketika komunikasi luas juga menampilkan contoh-contoh demonstrasi menjijikkan yang diserang oleh tetangga mereka sendiri.

Pekerjaan dinamis penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Kebiadaban seksual diatur dalam KUHP Bagian XIV Buku II, mulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang juga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian juga diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 koreksi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Asuransi Anak, yang memberikan hukuman yang jauh lebih berat.

Dalam undang-undang jaminan anak tua, bahaya kebiadaban seksual hanya layak dengan batasan 15 (lima belas) lama, paling sedikit 3 (tiga) lama dan denda paling banyak Rp. (300.000.000 rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000. - (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan pidana paling lama 15 (lima belas) kali, paling sedikit 5 (lima) kali lama dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Ketika menyinggung masalah kekejaman seksual terhadap anak di bawah umur, jika pelaku penyerangan atau kata-kata kotor disampaikan oleh orang tua, penjaga gerbang, wali anak, instruktur,

⁶Muladi dalam, Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 35.

atau guru, hukumannya diperluas 1/3 (33%).⁷ Dan buat itu menjadi perhatian penegakkan hukum, penegak hukum itu sendiri yaitu Hakim. Hakim yaitu salah satu pelaksana hukum, hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menerima, memeriksa lalu memutus suatu perkara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dipakai jenis penelitian normatif, yaitu memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.⁸ Buat keperluan kepustakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur.⁹

Setelah semua bahan hukum diolah, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut secara kuantitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan buat menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dengan cara deduktif ke induktif (penjelasan umum ke penjelasan khusus).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Pthjm

1. POKOK PERKARA

KASUS POSISI :

Maka ia terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat disebuah kebun di Martapura Dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

Dalam kasus Putusan NO.41/PID/2019/PTBJM tersebut seorang anak perempuan yang masih dibawah umur disetubuhi sebanyak dua kali oleh seorang pria dewasa bernama BUHAIMIN nama samaran Als. PAK MIN Als. SEMET yang tidak lain yaitu tetangganya sendiri. Akibat perbuatan tetangganya itu, anak tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak, dari perbuatannya itu menimbulkan aib bagi keluarga anak itu. Fenomena itu menjadi sorotan masyarakat yang pernah terjadi baru-baru ini ketika media massa turut menyoroiti kasus perbuatan pencabulan yang dicabuli oleh tetangganya sendiri.

Maka sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI disebuah kebun yang sepi dimana saksi YUNITA Als. YUNI secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa

⁷ Marlina, S.H., M. Hum, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung

⁸ Abdul Kadir Muhammad, (2009), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.81.

⁹ Masyuri Zainudin, (2010), *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II, hlm.46

mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi YUNITA Als. YUNI setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. HAPIS mendengar teriakan saksi sambil mendekati sumber suara dan ternyata saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI, melihat kondisi saksi YUNITA Als. YUNI dalam keadaan tergesa-gesa dengan memakai pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi YUNITA Als. YUNI “maka bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi HAPIZIN bertanya oleh siapa ? dijawab oleh saksi “oleh Pak SEMET” yang tidak lain maksud saksi yaitu terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, selanjutnya saksi HAPIZIN membawa saksi YUNITA kerumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.

c. PLEDOI / PEMBELAAN TERDAKWA

Melalui nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 5 september 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Dan maka atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas replik tersebut terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

2. PERTIMBANGAN HAKIM

a. PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis dalam putusan ini antara lain :

1) SAKSI-SAKSI

- a) Saksi Korban YUNITA Als. YUNI, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain:
 - 1.
- b) Saksi ACHMAD TAUFAN Als. OPAN, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain:
- c) Saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. Hapis dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain:
- d) Saksi JUHAENI als. JUHAE, dalam persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

2) KETERANGAN TERDAKWA

Telah didengar pula keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan didepan persidangan antara lain :

1. Maka benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa benar semua, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan menghisap payudara saksi YUNITA Als. YUNI.

2. Maka benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar
3. Maka benar terdakwa mengetahui kondisi saksi YUNITA yang mengalami keterbelakangan mental. Maka benar berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi YUNITA di sebuah kebun yang sepi kemudian mendekati saksi YUNITA dan kemudian membuka baju yang dipakai saksi setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian membuka celana yang saksi YUNITA gunakan dan memasukkan jari terdakwa kedalam kelamin saksi YUNITA Maka benar terdakwa merasa bersalah dan telah meminta maaf kepada keluarga korban.

3) BARANG-BARANG BUKTI

Pengertian barang bukti yang dibicarakan disini yaitu semua benda yang bisa dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Dalam putusan Nomor 530/Pid..B/2016/PN.Mtr ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
2. 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
3. 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna krem

4) FAKTA-FAKTA HUKUM

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum antara lain :

1. Maka berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang ada serta keterangan terdakwa maka benar hari pada hari jumat tanggal 03 juni 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar. Telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa BUHAIMIN Als. Pak Min Als. SEMET
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Pak Semet dengan saksi Yunita Als. Yunidi sebuah kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan Saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi Muhammad Hapizin Als. Hapis bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni, melihat kondisi saksi Yunita ls. Yuni dalam keadaan tergesa-gesa dengan memakai pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi Hapizin Als. Hapis bertanya kepada saksi “sudah kemana kamu” lalu dijawab saksi Yunita Als. Yuni “maka bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap” selanjutnya saksi Hapizin bertanya oleh siapa ? dijawab saksi “oleh Pak Semet” yang tidak lain maksud saksi yaitu terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet. Selanjutnya saksi Hapizin membawa saksi Yunita kerumah Kepala Dusun sedangkan terdakwa melarikan diri dimana jika dihubungkan antara keterangan yang

satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi serta keterangan terdakwa bisa dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk makasanya telah terjadi tindak pidana **perbuatan cabul** dimana pelakunya yaitu terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet.

5) NORMA DAKWAAN

Maka mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul yang unsur-unsurnya antara lain :

1) Barangsiapa

Maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam surat dakwaan ini secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa Buhaimin Als. Semet. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Maka benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranga terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 juni sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar. Berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni disebuah kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbatasan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa , terdakwa lalu membuka celana yang dipakai dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HAKIM

hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan.

Adapun yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim antara lain :

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Kondisi Korban
- 5) Agama Terdakwa

6). HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN

Pilihan hakim buat situasi ini bisa dilihat dari hal-hal yang dianggap oleh otoritas yang ditunjuk dalam hukuman yang monumental bagi para pelaku kesalahan pelanggaran ini.

1) Hal-hal yang memberratkan

Hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pendahuluan adalah kegiatan termohon yang meresahkan masyarakat umum dan kegiatan penggugat selesai terhadap individu yang memiliki masalah ingatan;

2) hal hal meringankan

Hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman adalah bahwa termohon mengakui dan menyesali perbuatannya, penggugat telah meminta maaf kepada keluarga korban di awal dan penggugat sudah tua.

Dari pertimbangan-pertimbangan inilah para hakim mendasarkan penilaiannya pada kejatuhan hukuman sebagaimana yang ditunjukkan oleh dakwaan dari pemeriksa umum.

Komponen-komponen dalam Pasal 289 KUHP tentang demonstrasi tidak senonoh, antara lain:

1) Siapa pun

Jadi apa yang dimaksud dengan komponen siapa pun disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang bisa dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Sepanjang garis ini komponen ini telah dipenuhi dan didemonstrasikan.

2) secara paksa atau bahaya kekejaman buat memaksa seseorang buat menyerahkan atau mengizinkan demonstrasi yang memuakkan buat diselesaikan.

Yang dimaksud dengan kebrutalan atau bahaya kebiadaban adalah memanfaatkan kekuasaan atau kekuatan nyata yang tidak sedikit dengan cara yang melanggar hukum buat membuat korban tidak berdaya dan yang dimaksud dengan bahaya kekejaman adalah mengagetkan seseorang.

Yang dimaksud dengan “demonstrasi profan” adalah pada keseluruhan demonstrasi yang mengabaikan kebaikan (kesopanan) atau demonstrasi keji, yang semuanya dalam iklim hasrat seksual, misalnya: mencium, memegang kemaluan, memegang dada, dan lain sebagainya. .

Fakta yang terungkap dipersidangan maka pada hari hari jumat tanggal 03 juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar. Telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Awalnya hari itu terdakwa bertemu dengan saksi korban sebuah kebun yang sepi dimana saksi korban secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

7) HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM

Selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Dalam kasus ini jelas maka terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, oleh karena itu terpenuhilah unsur kesalahannya.

Dalam kasus ini sikap batin dari pelaku saat melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan dipaksa, tertekan atau dalam pengaruh obat-obatan, artinya pelaku secara sadar melakukan perbuatannya. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan motif

sebenarnya dari pelaku karena dalam kesaksiannya pelaku tidak hanya mencium payudara korban tapi juga sempat memasukkan jari kedalam kemaluan dari korban yang bisa saja tujuan dari pelaku yaitu ingin memperkosa korban.

Hakim mempertimbangkan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena dengan mengetahui cara yang dilakukan terdakwa tersebut hakim bisa mengetahui apa saja yang terjadi sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Dalam hal-hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah lanjut usia serta mempertimbangkan sikap terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dipersidangan namun hakim tidak mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban sebagai salah satu pertimbangannya.

Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, penulis berpenbisa maka hakim lebih menitik beratkan pada perbuatan terdakwa saja, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, namun hakim tidak mempertimbangkan maka yang menjadi korban yaitu anak di bawah umur, yang bisa menjadi alasan pemberat dalam salah satu pertimbangannya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Ptbj

KASUS POSISI :

Maka ia terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat disebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

Maka sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI disebuah kebun yang sepi dimana saksi YUNITA Als. YUNI secara kebetulan memiliki kondisi keterbelakangan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi YUNITA Als. YUNI setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa lalu terdakwa membuka celana yang saksi gunakan dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh dan akhirnya saksi melarikan diri sambil mengambil baju serta celananya dan berteriak sambil tergesa-gesa berlari dan saat itulah saksi MUHAMMAD HAPIZIN Als. HAPIS mendengar teriakan saksi sambil mendekati sumber suara dan ternyata saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertemu dengan saksi YUNITA Als. YUNI, melihat kondisi saksi YUNITA Als. YUNI dalam keadaan tergesa-gesa dengan memakai pakaian yang terbalik sambil menunjuk tempat terdakwa berada kemudian saksi HAPIZIN Als. HAPIS bertanya kepada saksi "sudah kemana kamu" lalu dijawab saksi YUNITA Als. YUNI "maka bajunya sudah dibuka lalu payudara saksi dihisap" selanjutnya saksi HAPIZIN bertanya oleh siapa ? dijawab oleh saksi "oleh Pak SEMET" yang tidak lain maksud saksi yaitu terdakwa

BUHAIMIN Als. PAK MIN Als. SEMET, selanjutnya saksi HAPIZIN membawa saksi YUNITA kerumah Kepala Dusun, sedangkan terdakwa melarikan diri.

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yaitu agar hakim/majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
 - 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
 - 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kremSeluruhnya dikembalikan kepada saksi YUNITA Als. YUNI
- d. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

.PUTUSAN

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa BUHAIMIN Als SEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUHAIMIN Als. PAK MIN Als SEMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning, pada bagian leher dan kedua lengan berwarna putih
 - 1 (satu) lembar celana pendek sebetis dengan motif bunga berwarna merah muda
 - 1 (satu) lembar tang top berwarna ungu
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kremSeluruhnya dikembalikan kepada saksi YUNITA Als. YUNI

5. ANALISA PENYUSUN

Dalam kasus ini, Penyusun akan menguraikan sebuah dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah dipaparkan di atas, adapun uraian tersebut yaitu :

a. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Terdakwa didakwa dengan memakai pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul yang mana tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur

dalam KUHP. Berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu antara lain :

3) Barangsiapa

Maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam surat dakwaan ini secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa Buhaimin Als. Semet. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Maka benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 juni sekitar jam 19.00 Wita bertempat di sebuah kebun di Martapura Dalam, Desa Lokbaintan, Kab. Banjar Berawal dari terdakwa Buhaimin Als. Pak Min Als. Semet bertemu dengan saksi Yunita Als. Yuni disebuah kebun yang sepi dimana saksi Yunita Als. Yuni secara kebetulan memiliki kondisi keterbatasan mental, sehingga dengan kondisi tersebut dipakai terdakwa buat mendekati saksi dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Awalnya terdakwa mendekati saksi kemudian membuka baju yang dipakai saksi Yunita Als. Yuni setelah itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri saksi dan menghisap payudara saksi kemudian saat itu saksi berusaha menolak terdakwa , terdakwa lalu membuka celana yang dipakai dan saat itu pula saksi berontak kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan cabul ditambah dengan pengakuan terdakwa maka terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil analisis yang bisa disimpulkan oleh penyusun yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul.

Dalam dalam hal dakwaan, penyusun berpenbisa maka ketentuan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat. Hal ini didasarkan oleh asas *Lex specialis derogat legi generaliyang* menyatakan maka aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum umum, Dalam kasus ini dimana yang menjadi korban masih berusia 16 tahun, jaksa seharusnya mendakwa terdakwa memakai pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mana ancaman pidananya sangat berat yaitu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

Dalam kasus ini dakwaan dari jaksa penuntut umum telah sesuai dengan Sistem Pidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu adanya syarat materil dan formil dan sudah diterapkan dalam dakwaan, hal tersebut didasari oleh Pasal 143 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :
 - a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila suatu dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat dari pasal di atas maka dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Model dakwaan yang dipakai dalam perkara ini yaitu dakwaan tunggal, dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka penyusun sepenbisa dengan dakwaan jaksa penuntut umum maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar pasal 289 KUHP mengenai tindak pidana perbuatan cabul.

Melihat dari ancaman pidana menurut pasal 289 KUHP, pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pasal yang dimaksud dan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan yang menyatakan maka terdakwa telah melanggar Pasal 289

KUHP mengenai perbuatan cabul yang unsur-unsurnya antara lain :

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dari hasil penelitian serta melihat beberapa fakta-fakta tersebut yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang pada intinya agar terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam hal ancaman pidana , pasal 289 KUHP tidak mencantumkan pidana minimal khusus melainkan pidana maksimalnya saja, artinya terdakwa bisa dituntut dengan ancaman pidana penjara mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, penyusun berpenbisa maka tuntutan tersebut masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal yang ada dalam pasal 289 KUHP ancaman pidana paling lama 9 tahun, jika melihat dampak dari perbuatan serta melihat kondisi kejiwaan korban lebih dalam, seharusnya jaksa penuntut umum bisa mempertimbangkan buat mengajukan tuntutan minimal setengah dari ancaman sanksi pidana yang ada dalam undang-undang.

Lain halnya apabila jaksa mendakwakan terdakwa dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mana mengatur mengenai ancaman pidana minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga bisa dijatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa.

Mengenai tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum di atas sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana Penuntut umum telah membuktikan maka dalam dakwaannya perbuatan terdakwa telah terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bendabenda yang menjadi barang bukti dalam suatu persidangan.

c. PUTUSAN HAKIM

Dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, mengenai kemampuan bertanggung jawab secara hukum dari terdakwa yaitu : terdakwa tidak cacat atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), terdakwa bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP), tidak berada dibawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), bisa berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai teori teori-teori tersebut memberikan alasan pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa, diantaranya yaitu antara lain :

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan maka pidana tidaklah bertujuan buat iyang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur buat dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁰

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar buat melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

3) Menurut teori gabungan maka tujuan dari pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan buat melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya teori gabungan yaitu gabungan teori absolut dan teori relatif dimana penjatuhan hukuman tetap dilakukan tetapi disertai juga dengan memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.

Dalam masalah disiplin, ada gagasan maka individu yang didakwa harus menjalankan hukumannya di belakang pembatas penjara. Dia dikucilkan dari masyarakat, terisolasi dari kehidupan konvensional. Belakangan ini muncul ide-ide dan proposisi baru di luar daerah buat lebih fokus pada perlakuan welas asih terhadap narapidana, individu mulai fokus pada kebutuhan sosiologis, dll.¹¹

Setelah mempertimbangkan permintaan Pemeriksa Umum dan kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim menyatakan maka Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengabaikan Pasal 289 KUHP mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Seksual dan dijatuhi pidana penjara karena 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Oleh karena pilihan tersebut, maka putusan pidana yang dipaksakan oleh hakim kepada pihak yang berperkara sebenarnya lebih rendah dari permohonan penyidik umum, dimana penyidik meminta kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) kali lama

¹⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 31

¹¹ Evi artanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 60

sedangkan pejabat yang berwenang yang ditunjuk. hanya memaksakan hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (satu) tahun. delapan) bulan tergantung pertimbangan beberapa hakim baik dalam meringankan maupun meresahkan.

Majelis hakim memilih perkara ini dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan mengingat terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, penggugat telah meminta maaf kepada keluarga korban dan penggugat lebih tua. Hal-hal tersebut akan menjadi hal-hal yang menenangkan kalimat termohon dari kalimat yang diminta oleh pemeriksa umum, namun ada juga hal-hal tambahan yang menjengkelkan penggugat yang dipikirkan oleh hakim, yaitu kegiatan termohon yang meresahkan daerah dan wilayah terugat. kegiatan yang dilakukan terhadap individu yang gila.

Menurut pencipta, persetujuan pidana yang lebih rendah yang dipaksakan oleh pejabat yang ditunjuk buat situasi ini yaitu dengan alasan maka hakim lebih cenderung buat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi yang berperkara daripada hal-hal yang menjengkelkan termohon, pejabat yang ditunjuk tampaknya telah menolak. pengaruh kegiatan termohon terhadap korban yang masih anak-anak dan mengalami gangguan jiwa sebagai suatu hal yang bisa melibatkan pihak berperkara.

Pilihan hakim yang memilih penahanan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yakni hukuman yang ringan jika dibandingkan dengan permintaan dari pemeriksa umum dan bahaya terbesar yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun penjara. waktu, maka melihat lemahnya persetujuan yang dipaksakan majelis hakim kepada termohon, maka penulis menilai majelis hakim seharusnya memiliki pilihan buat menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari permintaan penyidik umum oleh memfokuskan lebih dekat pada sisi korban yang masih di bawah umur, dengan mempertimbangkan maka kegiatan penggugat dilakukan terhadap seorang anak yang tidak berdaya dan dilakukan dengan kekejaman. , diharapkan bisa menyebabkan cedera dan memperburuk keadaan mental orang yang bersangkutan. Bahkan disiplin ringan ini, seperti yang ditunjukkan oleh pencipta, bisa menimbulkan aib negatif bagi daerah maka jaminan legitimasi bagi anak di bawah umur sangat rendah dan dipandang sebelah mata oleh aparat hukum serta dianggap kurang memberikan dampak hambatan bagi masyarakat. responden dan dampak ketakutan terhadap orang lain agar tidak melakukan sesuatu yang sebanding.

PENUTUP

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Ptbbjm, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan pada pertimbangan fakta hukum keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta norma berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh hakim melihat dan menyelami terlebih dahulu latar belakang pelaku dan korban serta dampak dari perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan korban kemudian hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tidak hanya berpatokan pertimbangan yuridis saja.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid/2019/Ptbbjm, Hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul dengan menjatuhkan pidana penjara maksimal yang terdapat dalam pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, (2009), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.81.
- Abu Hurairah,(2010), *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung : Nuasa, hlm 18.
- Barda Nawawi Arief, (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti, hlm 10
- Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 98
- Evi artanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 60
- <http://www.solopos.com/2019/05/24/pencabulan-Mtp-miris-bocah-berkebutuhankhusus-dicabuli-tetangga-722456> diakses 28 maret 2021
- Marlina, S.H., M. Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama,Bandung
- Masyuri Zainudin, (2010), *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II, hlm.46
- Muladi dalam, Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 35.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.1
- Wagiati Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 42.